Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27061-27072

Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Institusi Kepolisian: Studi tentang Kekerasan Aparat dan Dampaknya terhadap Legitimasi Publik

Okta Kartika Rahmadhani[1], Arina Manasikana[2], Sofiyana[3], Erisa Indita Adhitama[4], Mutia Rahmadani[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, UNTIDAR, Magelang

E-mail: okta.kartika.rahmadhani@students.untidar.ac.id[1], arina.manasikana@student.untidar.ac.id[2], sofiyana@student.untidar.ac.id[3], erisa.indita.adhitama@student.untidar.ac.id[4], mutia.rahmadani@student.untidar.ac.id[5]
Corresponding Author: Okta Kartika Rahmadhani, E-mail: okta.kartika.rahmadhani@students.untidar.ac.id

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bentuk kekerasan menjadi isu serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Tindakan kekerasan fisik, ancaman, serta penangkapan yang tidak mengikuti prosedur menandakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab dan dampak dari tindakan tersebut. Temuan analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi yang terlalu terbuka, lemahnya pengawasan, dan kurangnya tanggung jawab menjadi faktor utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan profesionalisme petugas kepolisian.

Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, legitimasi publik, institusi Polri

ABSTRACT

Abuse of authority by the police in the form of violence is a serious issue that erodes public trust in law enforcement. Acts of physical violence, threats, and arrests that do not follow proper procedures indicate a lack of oversight and effective law enforcement. This study aims to explore the causes and impacts of such actions. The findings of the analysis indicate that an overly permissive organizational culture, weak oversight, and a lack of accountability are the primary factors. Therefore, reforms are necessary through enhanced oversight, law enforcement, and improved professionalism among police officers.

Keywords: Abuse of authority, public legitimacy, the National Police

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Suatu negara tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang didasarkan pada supremasi hukum. Dalam negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak seluruh warganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 26 hingga Pasal 34 yang

menegaskan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan serta perlakuan yang adil.

Dalam konteks ini, pejabat publik dan lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar ditegakkan dalam praktik pemerintahan. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negara ini memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, melindungi, menjaga, serta melayani masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia memegang peran strategis sebagai lembaga penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Haudan et al., 2026). Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian diwajibkan untuk bertindak secara profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, kepolisian juga diberi kewenangan yang cukup luas, termasuk penggunaan kekuatan dalam keadaan tertentu yang umumnya disebut sebagai kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian dalam hal ini mengacu pada kewenangan untuk bertindak secara spontanitas berdasarkan kebijakan dan penilaian sendiri guna melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak keamanan dan ketertiban umum.

Namun kewenangan yang dimaksud untuk dilaksanakan hanya terbatas pada wewenang yang diberikan batasan oleh undang-undang, sehingga diskresi kepolisian tetap dilaksanakan sesuai dengan landasan moralitas dan kesadaran hukum (Ali, 2022). Akan tetapi, cakupan kewenangan yang begitu luas ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat, khususnya dalam bentuk tindak kekerasan terhadap warga sipil. Tak jarang, oknum yang menduduki jabatan tinggi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau hak asasi manusia. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan resmi yang melanggar prinsip negara hukum (rechtsstaat), padahal pada dasarnya kekuasaan publik seharusnya digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan untuk merugikan mereka (Natania et al., 2026).

Di Indonesia, kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat polisi bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Berbagai kasus telah mengungkap adanya tindakan represif, seperti penembakan, pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan di luar batas kewenangan hukum. Berdasarkan laporan dari Komisis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontra S), setidaknya pada tahun 2025 tercatat adanya 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, dan peristiwa kekerasan tersebut tersebar dari Aceh hingga Papua. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dan praktik yang sebenarnya. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sering kali menjadi faktor yang meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang. Situasi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengendalian internal di lembaga tersebut, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di lembaga penegak hukum.

Tindakan kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap citra kepolisian secara keseluruhan. Citra institusi kepolisian pun mengalami degradasi di mata publik, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, padahal kepercayaan adalah modal sosial utama yang harus dijaga oleh lembaga penegak hukum agar tetap memiliki legitimasi di mata publik (Maulana et al., 2025). Ketika masyarakat mulai meragukan integritas dan profesionalitas aparat, maka hubungan antara negara dan masyarakat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur batasan kewenangan kepolisian dan mekanisme pertanggungjawaban, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam menegakkan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winarsi et al, (2026), menunjukkan bahwa penembakan warga sipil oleh petugas kepolisian merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal. Selanjutnya, Mufti (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tindakan paksaan, penyiksaan, atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap tersangka selama proses penyidikan untuk memperoleh keterangan atau informasi tidak sah secara hukum dan merupakan penyalahgunaan wewenang, serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (2) (h). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al., (2026) mengungkap bahwa praktik penyalahgunaan wewenang, seperti rekayasa kasus dan penyalahgunaan kekuasaan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek hukum dan belum mengkaji keterkaitan antara tindakan kekerasan oleh oknum aparat dengan dampaknya terhadap legitimasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya oknum aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil di Indonesia serta dampaknya terhadap legitimasi publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam praktek penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari penyalahgunaan wewenang tersebut terhadap kepercayaan masyarakat dan legitimasi publik terhadap institusi kepolisian?

Tujuan

1. Menganalisis bentuk dan faktor penyebab penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam praktek penegakan hukum di Indonesia.
2. Menganalisis dampak dari penyalahgunaan wewenang tersebut terhadap kepercayaan masyarakat dan legitimasi publik terhadap institusi kepolisian.

Kerangka Teori

1. penyalahgunaan wewenang (abuse of power)

 Teori penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan landasan krusial untuk memahami bagaimana otoritas publik seringkali dijalankan di luar aturan-aturan yang telah ditentukan. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya meliputi pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis, tetapi juga pada aspek etika dan moral yang seharusnya melekat pada setiap jabatan publik (Bego et al. (2024). Kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum pada dasarnya adalah mandat yang seharusnya dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok yang malah merugikan masyarakat luas (Bego et al., 2024). Penyimpangan terhadap mandat ini muncul ketika aparat bertindak melampaui hukum atau memakai kekuasaan untuk tujuan yang tidak semestinya.

 Dalam praktik administrasi pemerintahan, masih ditemukan adanya kesenjangan antara bagaimana seharusnya sesuatu terjadi dengan implikasinya di lapangan, di mana akses pengawasan terhadap publik yang terbatas sering kali membuat celah penyalahgunaan wewenang semakin melebar. Kekuasaan yang besar tanpa pengawasan yang ketat cenderung mendorong terjadinya tindakan represif yang melanggar hak-hak warga negara, hal ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian prinsip legalitas dengan tindakan riil aparat (Amelia, 2026). Dalam perspektif yang lebih luas, penyalahgunaan wewenang dapat dipahami sebagai inti dari praktik korupsi. Korupsi sendiri merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari kewenangan yang sah berpotensi berkembang menjadi tindakan koruptif (Syauket & Wijanarko, 2024).

 Definisi tersebut juga sejalan dengan pandangan global yang menempatkan korupsi sebagai penyimpangan terhadap tanggung jawab formal pejabat publik, baik untuk memperoleh keuntungan materi maupun non materi. Dengan demikian, abuse of power tidak hanya berhenti sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk munculnya tindak pidana korupsi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang sering terjadi karena adanya kesempatan struktural di dalam organisasi. Lemahnya sistem akuntabilitas, kurangnya pengawasan, serta budaya organisasi yang tidak sehat dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus, tindakan tersebut tidak bersifat

individual semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara individu, sistem, dan lingkungan sosial.

Kasus penyalahgunaan wewenang menjadi sangat gawat ketika terjadi di institusi kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Kasus penyalahgunaan wewenang di institusi kepolisian hingga saat ini masih marak terjadi akibat lemahnya penanaman nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat terjadi meskipun kode etik kepolisian telah mengatur tingkah laku setiap anggotanya secara rinci (Permadi et al., 2025). Salah satu contoh bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang nyata dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan menggunakan kekerasan di luar prosedur hukum, kekuatan fisik yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru berubah menjadi alat penindasan yang mencederai integritas institusi (Permadi et al., 2025). Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan ini luas tidak hanya berhenti pada pelan

ggaran hukum semata, tetapi juga merusak sendi-sendi legitimasi publik. Persepsi negatif dari masyarakat juga akan timbul ketika terdapat oknum yang menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata. Seringkali kepercayaan masyarakat juga akan menurun keseluruh lembaga penegak hukum (Bego et al., 2024). Oleh karena itu, melalui teori ini dapat terlihat bahwa kekerasan aparat sebagai bentuk kegagalan akuntabilitas jabatan yang menuntut penguatan pengawasan dan reformasi etika untuk memulihkan hubungan harmonis antara negara dan warga negara (Permadi et al., 2025). Sebagai lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

2. Teori Legitimasi Publik

Teori legitimasi publik menegaskan bahwa kelangsungan hidup suatu institusi negara sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks politik dan pemerintahan, legitimasi bukan hanya pengakuan formal berdasarkan hukum, melainkan juga cerminan keyakinan warga bahwa tindakan serta keputusan yang diambil institusi tersebut benar, adil, dan selaras dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Kepercayaan publik merupakan modal sosial utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan perannya secara efektif (Sesaningrum et al., 2025). Tanpa legitimasi yang kokoh, setiap upaya penegakan hukum akan menghadapi resistensi, karena masyarakat akan enggan mematuhi aturan yang ditegakkan oleh aparat yang dinilai tidak memiliki integritas.

Perubahan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman subjektif warga saat berinteraksi dengan aparat di lapangan, terutama berkaitan dengan penggunaan wewenang dan diskresi. Apabila ruang diskresi polisi disalahgunakan hingga berujung pada kekerasan atau perlakuan yang tidak responsif, hal itu secara langsung dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan publik bukan sekadar bentuk perlawanan, melainkan respons reflektif terhadap ketidaksetaraan akses keadilan dan trauma emosional yang dialami warga akibat tindakan represif aparat (Sesaningrum et al., 2025). Dalam hal ini, kekerasan aparat dipandang sebagai kegagalan memenuhi janji pelayanan publik, yang pada akhirnya merusak citra positif institusi kepolisian di mata masyarakat.

Selanjutnya, penurunan legitimasi akibat penyalahgunaan wewenang berdampak luas pada partisipasi hukum dan hubungan sosial antara negara dan warga negara. Perbuatan oknum yang melanggar hak asasi manusia meninggalkan sifat simbolik berupa persepsi negatif yang sulit dihapus, sehingga menghambat efektivitas pemolisian yang bersifat demokratis. Menurut Wibowo (2025), keberhasilan administrasi publik bergantung pada legitimasi publik yang dibangun lewat pelayanan yang profesional juga akuntabel. Maka dari itu, untuk memulihkan legitimasi yang telah runtuh institusi kepolisian harus memperlihatkan perubahan nyata melalui pelayanan yang responsif dan akuntabilitas yang transparan (Sesaningrum et al., 2025). Dengan demikian, teori legitimasi publik ini menghubungkan seluruh rangkaian analisis dalam penelitian ini dimulai dari penyalahgunaan wewenang dan

diskresi yang tidak terkontrol akan langsung berdampak pada krisis kepercayaan yang merusak legitimasi institusi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji disfungsi birokrasi dan krisis akuntabilitas yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, serta dampaknya terhadap legitimasi atau kepercayaan publik. Mengutip dari Sidiq (2019), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala, serta deskripsi dari suatu fenomena yang disajikan secara naratif. Adapun menurut Nasution (2023), studi literatur merupakan cara pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, referensi, dan hasil penelitian terdahulu, yang bertujuan untuk membangun landasan teori sekaligus memahami nilai dan norma yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini juga membantu peneliti memperluas wawasan sehingga mampu memahami dan menangkap makna penting dari berbagai dokumen yang dikaji.

Sejalan dengan itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi media. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan konsep-konsep utama seperti disfungsi birokrasi, akuntabilitas, penyalahgunaan wewenang, dan legitimasi publik. Melalui proses ini, peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

TEMUAN LAPANGAN

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian masih sering terjadi dalam praktik birokrasi penegakan hukum, dan kondisi ini tergolong mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rompas et al, (2026) yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk tindakan sewenang-wenang, kekerasan yang berlebihan, pemerasan, sampai rekayasa kasus yang merugikan masyarakat. Bentuk penyimpangan tersebut tidak muncul dalam satu pola saja, melainkan beragam. Misalnya, ada tindakan represif yang berlebihan, praktik pungutan liar (pungli), serta manipulasi proses hukum demi kepentingan tertentu.

Dalam beberapa kasus, aparat juga diketahui menggunakan kewenangan diskresinya secara tidak proporsional. Salah satu contohnya adalah penanganan demonstrasi yang justru berujung pada kekerasan. Octavia (2025) mencatat bahwa dalam setahun terdapat 602 kasus kekerasan oleh oknum polisi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga terlihat pada proses penangkapan dan penahanan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Temuan lainnya adalah adanya negosiasi ilegal antara aparat dan pihak yang berperkara, seolah-olah hukum bisa "diperjualbelikan" untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahwa prinsip profesionalitas dan integritas yang seharusnya menjadi dasar kepolisian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Persoalan tersebut semakin buruk karena lemahnya sistem pengawasan internal. Iwansyah dan Hoesein (2025) menyatakan bahwa kurangnya transparansi dan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi internal sering menimbulkan kesan impunitas, yaitu pelanggaran seolah tidak memiliki konsekuensi yang jelas. Mekanisme pengawasan yang ada juga sering tidak berjalan optimal. Penyebabnya bisa berasal dari keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, sampai budaya organisasi yang cenderung melindungi sesama anggota atau . Rompas et al, (2026) juga menyoroti adanya "code of silence" atau budaya diam, yaitu kondisi ketika rekan sejawat enggan melaporkan pelanggaran karena solidaritas atau tekanan internal.

Dalam praktiknya, pelanggaran yang dilakukan aparat tidak selalu ditindak dengan tegas. Ada pelanggaran yang hanya berhenti pada sanksi administratif yang ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, pelanggaran serupa berpeluang terulang di kemudian hari. Selain itu, minimnya transparansi dalam penanganan pelanggaran internal membuat masyarakat sulit mengetahui informasi

yang akurat, sehingga publik juga tidak bisa menilai seberapa jauh akuntabilitas institusi benar-benar dijalankan. Karena itu, penyalahgunaan wewenang tidak hanya terlihat sebagai masalah individu, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistemik dalam birokrasi kepolisian.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian sangat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Azahwa et al. (2025) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat mengalami penurunan secara signifikan, misalnya dari 72 persen menjadi 53 persen setelah muncul kasus pidana besar yang melibatkan oknum petinggi kepolisian. Masyarakat yang melihat ataupun mengalami secara langsung proses hukum yang dinilai tidak adil cenderung membentuk persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum. Ketika hukum dianggap tidak ditegakkan secara adil dan transparan, muncul pandangan bahwa hukum lebih berpihak kepada kelompok tertentu, sedangkan pihak lain dapat terhindar dari konsekuensi hukum karena memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa integritas dan transparansi aparat penegak hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Penurunan kepercayaan publik terhadap Polri paling terlihat pada tahun 2022, terutama setelah muncul kasus pembunuhan yang melibatkan Perwira Tinggi Polri, Ferdy Sambo (FS), terhadap bawahannya. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh keterlibatan FS dalam upaya menutupi sejumlah fakta penting selama proses penyidikan yang juga melibatkan anggota Polri lainnya. Selain itu, masyarakat merasa kecewa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kekecewaan publik semakin meningkat karena Polri dinilai belum mampu merespons kritik masyarakat secara optimal, khususnya kritik yang berkembang melalui media sosial dengan tagar #PercumaLaporPolisi. Situasi tersebut kemudian memperkuat penilaian negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian serta menurunkan citra Polri di mata publik. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tidak hanya dialami oleh mereka yang terlibat langsung dalam kasus, tetapi meluas ke masyarakat umum. Perluasan persepsi ini terjadi melalui penyebaran informasi di media sosial dan pemberitaan media massa. Akibatnya, citra kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat semakin terdegradasi, karena masyarakat merasa institusi tidak lagi mampu menjaga keadilan secara konsisten.

Selain itu, penurunan kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kurangnya keterbukaan informasi dalam penanganan kasus. Martiar (2025) menyebut bahwa celah dalam sistem sering dimanfaatkan untuk praktik pemerasan, dan kondisi ini semakin diperburuk oleh masalah-masalah yang bersifat sistemik. Dalam banyak situasi, masyarakat merasa tidak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Ketidakjelasan tersebut memunculkan kecurigaan bahwa terjadi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum misalnya antara masyarakat biasa dan pihak yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan aparat juga membuat persepsi tentang ketidakadilan struktural semakin kuat. Jika kondisi seperti ini berlanjut dalam jangka waktu panjang, masyarakat bisa menjadi apatis terhadap hukum. Pada akhirnya, sebagian masyarakat enggan melaporkan tindak kejahatan, bahkan memilih menyelesaikan masalah dengan cara informal di luar sistem hukum resmi.

Lebih jauh lagi, temuan lapangan mengindikasikan bahwa penyalahgunaan wewenang dan menurunnya kepercayaan publik ikut melemahkan legitimasi kepolisian serta sistem hukum secara keseluruhan. Legitimasi penting karena berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap otoritas yang menjalankan penegakan hukum. Ketika legitimasi menurun, kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga cenderung ikut melemah. Hal ini terjadi bukan karena aturan tidak ada, melainkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pihak yang menegakkan aturan tersebut. Azahwa et al, (2025) menekankan bahwa kondisi ini merupakan tantangan besar bagi penerapan tata kelola kepolisian yang baik (Good Policing Governance). Dalam situasi seperti itu, hukum bisa dipandang bukan lagi sebagai alat keadilan, tetapi sebagai alat kekuasaan yang dapat dimanfaatkan.

Melemahnya legitimasi juga berpengaruh pada efektivitas kinerja kepolisian. Aparat akan kesulitan menjalankan tugas ketika tidak ada dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, masyarakat memiliki peran yang penting, misalnya melalui pelaporan, penyediaan informasi, dan kesediaan menjadi saksi. Namun, ketika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung enggan bekerja sama sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Selain itu, legitimasi yang rendah dapat memicu konflik antara aparat dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk keamanan dan ketertiban.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa krisis legitimasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai penyimpangan yang berlangsung berulang dan tidak ditangani secara serius. Iwansyah dan Hoesein (2025) mencatat bahwa penurunan integritas sering dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap kode etik profesi serta lemahnya pengawasan internal yang konsisten. Ketika masyarakat melihat pelanggaran aparat tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, timbul persepsi bahwa institusi kepolisian kurang memiliki komitmen terhadap keadilan dan akuntabilitas. Kondisi ini makin diperkuat oleh adanya kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik luas, terutama ketika penanganannya dinilai tidak transparan atau dianggap sarat kepentingan tertentu.

Temuan ini menegaskan bahwa disfungsi birokrasi dan krisis akuntabilitas di kepolisian berdampak besar pada legitimasi publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak ditangani secara tegas, ditambah rendahnya transparansi dan akuntabilitas, dapat membentuk siklus ketidakpercayaan yang sulit diputus. Karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh seperti yang disarankan oleh para peneliti. Reformasi tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan independen, perbaikan kurikulum pendidikan yang menekankan integritas, serta penerapan teknologi untuk pemantauan perilaku anggota. Perbaikan ini perlu dilakukan pada aspek struktural, kultural, maupun sistem pengawasan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan legitimasi kepolisian dapat kembali diperkuat sebagai penegak hukum yang profesional serta berintegritas. Tanpa perubahan yang mendasar, potensi krisis legitimasi yang lebih dalam akan terus mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap kasus penyalahgunaan wewenang tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat langsung, tetapi juga berkontribusi pada erosi kepercayaan publik secara kolektif. Jika dibiarkan, erosi ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih luas dan sulit diperbaiki.

ANALISIS

Dalam menganalisis kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terdapat berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan dan membentuk suatu pola sistemik. Sebanyak 602 peristiwa itu tersebar dari Aceh hingga Papua. Provinsi yang menempati urutan pertama sebagai tempat terjadinya kasus kekerasan terbanyak oleh polisi adalah Sumatera Utara dengan 127 peristiwa. Urutan kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan 79 kasus, lalu ketiga Jawa Barat dengan 50 kasus. Menurut jenis kekerasannya, KontraS memcatat sebanyak 411 peristiwa penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, 43 pembubaran paksa, lalu sebanyak 38 peristiwa penyiksaan, 24 intimidasi, 9 kriminalisasi, 7 kekerasan seksual, serta 4 peristiwa tidak manusiawi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan oleh aparat di wilayah tersebut paling banyak tercatat dibanding daerah lain. Banyaknya kasus bisa dipengaruhi oleh tingginya aktivitas penegakan hukum, konflik sosial, demonstrasi, kriminalitas, atau lemahnya pengawasan terhadap aparat. Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan 79 kasus. Sebagai salah satu provinsi dengan penduduk besar dan wilayah luas, Jawa Timur memiliki aktivitas sosial, ekonomi, dan keamanan yang tinggi. Situasi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya benturan antara aparat dan masyarakat. Urutan ketiga adalah Jawa Barat dengan 50 kasus. Jawa Barat juga merupakan provinsi berpenduduk padat dengan banyak kawasan industri dan perkotaan, sehingga interaksi aparat dengan masyarakat sangat tinggi dan berpotensi memunculkan kasus kekerasan.

Kasus kekerasan oleh polisi bukan hanya terjadi di satu daerah, tetapi tersebar secara nasional. Provinsi dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas sosial tinggi cenderung memiliki angka kasus lebih banyak. Tingginya angka kasus dapat menjadi indikator adanya masalah dalam pengawasan, profesionalitas aparat, atau penerapan prosedur dan HAM dalam penegakan hukum. Data tersebut juga menggambarkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penegakan disiplin di institusi kepolisian agar kepercayaan masyarakat tidak menurun. Dari sisi individu, perilaku kekerasan sering kali dipengaruhi oleh kondisi emosional aparat yang tidak stabil serta rendahnya profesionalitas dalam menjalankan tugas. Aparat yang seharusnya bertindak sebagai pelindung masyarakat justru dapat bertindak represif ketika tidak mampu mengendalikan emosi atau tidak memiliki pemahaman

yang kuat mengenai standar operasional dan nilai hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembinaan mental dan etika profesi masih menjadi kelemahan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, penggunaan kekuatan berlebihan dan tindakan sewenang-wenang mencerminkan kegagalan individu aparat dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan legalitas dalam penegakan hukum.

Selain faktor individu, faktor organisasi juga memiliki peran besar dalam mendorong terjadinya kekerasan oleh aparat. Budaya kekerasan yang secara tidak langsung "ditoleransi" dalam institusi serta adanya solidaritas korps yang berlebihan sering kali menjadi penghambat dalam penegakan disiplin internal. Solidaritas ini dapat berubah menjadi sikap saling melindungi antar anggota, bahkan ketika terjadi pelanggaran serius. Akibatnya, tindakan kekerasan tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan justru berpotensi terus berulang. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Kurangnya transparansi, lambatnya proses hukum, serta minimnya akuntabilitas membuat aparat yang melakukan pelanggaran tidak segera mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sehingga menimbulkan kesan impunitas di dalam tubuh kepolisian.

Lebih jauh lagi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh aparat juga menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur kode etik dan sanksi bagi aparat, pada praktiknya penegakan aturan tersebut sering tidak berjalan efektif. Hal ini juga terlihat dalam kasus kekerasan seksual oleh oknum polisi, di mana meskipun sudah ada aturan hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Faktor organisasi dan faktor struktural sama-sama menjadi penyebab terjadinya kekerasan oleh aparat, tetapi keduanya memiliki perbedaan pada sumber masalah dan ruang lingkupnya. Faktor organisasi berasal dari kondisi di dalam institusi kepolisian itu sendiri, seperti budaya kerja, hubungan antaranggota, pola kepemimpinan, serta sistem pengawasan internal. Sementara itu, faktor struktural berasal dari sistem yang lebih luas di luar organisasi, misalnya aturan hukum, kebijakan negara, sistem peradilan, hingga hubungan antara aparat dan kekuasaan politik. Faktor organisasi berkaitan dengan bagaimana budaya dan mekanisme kerja dalam institusi dapat membentuk perilaku aparat. Misalnya, adanya budaya kekerasan yang dianggap biasa dalam proses penegakan hukum dapat membuat anggota polisi menganggap tindakan represif sebagai cara yang wajar untuk memperoleh pengakuan, mengendalikan massa, atau menekan tersangka. Selain itu, solidaritas korps yang berlebihan sering membuat sesama anggota saling melindungi meskipun terjadi pelanggaran. Akibatnya, aparat yang melakukan kekerasan tidak mendapatkan sanksi tegas dan perilaku tersebut terus berulang. Lemahnya pengawasan internal, kurangnya evaluasi terhadap anggota, serta kepemimpinan yang permisif juga memperburuk situasi karena anggota merasa tindakannya tidak akan diproses secara serius. Jadi, faktor organisasi lebih menekankan pada masalah budaya kerja dan manajemen internal institusi kepolisian.

Sementara itu, faktor struktural berkaitan dengan kelemahan sistem hukum dan tata negara yang memengaruhi perilaku aparat. Misalnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh polisi sering tidak berjalan efektif karena proses hukum lambat, tidak transparan, atau adanya campur tangan kekuasaan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Secara formal, aparat diwajibkan menghormati hak asasi manusia dan menjalankan SOP, tetapi dalam praktiknya aturan tersebut sering tidak diterapkan secara konsisten. Faktor struktural juga dapat muncul dari sistem politik dan sosial yang memberi aparat kekuasaan besar tanpa kontrol yang seimbang dari lembaga pengawas maupun masyarakat. Akibatnya, aparat merasa memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan karena sistem tidak memberikan efek jera yang kuat. Dengan demikian, faktor struktural lebih menyoroti masalah pada sistem hukum, kebijakan, dan mekanisme pengawasan negara secara luas, bukan hanya pada institusi kepolisian saja.

Dari sisi dampak, tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian membawa konsekuensi yang sangat serius, baik bagi individu korban maupun bagi masyarakat secara luas. Salah satu dampak utama adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat yang seharusnya merasa dilindungi justru merasa terancam, sehingga muncul rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat kerja kepolisian itu sendiri, karena masyarakat menjadi enggan bekerja sama atau melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu, kekerasan

oleh aparat juga menyebabkan delegitimasi institusi kepolisian. Legitimasi yang seharusnya diperoleh dari kewenangan hukum dan kepercayaan masyarakat menjadi terkikis akibat tindakan yang menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Ketika aparat melanggar hukum, maka citra institusi secara keseluruhan ikut tercoreng. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat, serta melemahkan sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, hingga perlakuan tidak manusiawi merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat negara. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Bahkan dalam kasus kekerasan seksual, dampak psikologis tersebut dapat dirasakan seumur hidup oleh korban, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang terjadi.L luas lagi, kekerasan oleh aparat berpotensi memicu konflik antara masyarakat dan aparat itu sendiri. Ketika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, maka dapat muncul perlawanan, protes, bahkan konflik terbuka. Situasi ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga dapat memperparah ketegangan antara pemerintah dan warga. Dalam kasus tertentu, konflik ini bahkan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar terhadap negara.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis yang telah dilakukan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak kepolisian dalam bentuk tindakan kekerasan mencerminkan adanya masalah yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga pada aspek struktural dan kelembagaan. Kelemahan dalam pengawasan, kurangnya keterbukaan, budaya organisasi yang mendukung kekerasan, serta pelaksanaan sanksi yang tidak tegas menjadi penyebab utama yang memperburuk situasi ini. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan berfokus pada perbaikan sistem secara menyeluruh.

1. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal dalam institusi kepolisian.

 Pengawasan internal seperti Propam harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan profesional, sementara pengawasan eksternal perlu melibatkan institusi yang bersifat independen agar proses penilaian terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan cara yang objektif dan transparan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam rencana yang dibuat sebelumnya (Mulyawan, 2016). Pengawasan yang tegas juga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menghindari praktik impunitas yang masih sering terjadi.
2. Penerapan teknologi untuk mendukung pengawasan

 Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benny Jozua Mamoto, mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV di ruang pemeriksaan dan body camera bagi para aparat saat terjun ke lapangan (Amnesty International Indonesia, 2024). Hal ini juga perlu didukung oleh sistem dokumentasi digital berbasis elektronik agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat dapat dipantau secara real time. Penerapan teknologi dalam pengawasan ini mampu mencegah terjadinya tindakan kekerasan, membantu proses pembuktian ketika terjadi pelanggaran, serta menjadi alat kontrol terhadap penggunaan kewenangan para aparat kepolisian. Selain itu, adanya penggunaan teknologi juga mampu mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang mana hal ini pasti mampu meningkatkan legitimasi publik terhadap aparat kepolisian.
3. Penegakan sanksi yang tegas, cepat, dan transparan

 Para aparat kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya wajib menerima hukuman yang adil. Selama ini, banyak pelanggaran hanya dikenakan sanksi administratif yang ringan, sehingga tidak memberi efek jera. Oleh karena itu, setiap pelanggaran perlu diproses sesuai dengan hukum pidana dan kode etik profesi agar keadilan dapat terwujud dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat diperbaiki.
4. Penguatan pendidikan HAM dan pembinaan profesional bagi anggota kepolisian

Para aparat kepolisian perlu menjalani pendidikan dan pelatihan, terutama yang berhubungan dengan etika profesi, hak asasi manusia, kontrol emosi, dan dasar-dasar pelayanan publik. Pendidikan bagi anggota polisi tidak hanya terfokus pada aspek teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga untuk mengembangkan karakter petugas yang bersikap humanis, profesional, dan memiliki rasa tanggung jawab. Karakter pekerja yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang baik pula (Ulum dan Kurniawan, 2021). Langkah ini sangat penting untuk menekan kecenderungan penggunaan kekerasan sebagai metode utama dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

5. Reformasi budaya organisasi kepolisian

 Budaya dalam organisasi kepolisian perlu di reformasi, terutama dalam mengatasi budaya solidaritas korps yang berlebihan dan praktik code of silence atau budaya diam antaranggota. Budaya seperti perlindungan berlebihan terhadap sesama anggota seringkali menghalangi penegakan disiplin di dalam tubuh organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih menghargai akuntabilitas, integritas, dan keberanian untuk melaporkan pelanggaran tanpa adanya tekanan dari dalam.

6. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperluas akses pengaduan masyarakat terhadap tindakan kekerasan aparat.

 Masyarakat perlu memiliki sistem pelaporan yang mudah, aman, dan transparan supaya korban merasa berani untuk melaporkan keluhan mereka. Di samping itu, penting bagi publik untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana kasus ditangani agar mereka dapat menilai seberapa jauh institusi kepolisian menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat dalam pelayanan publik (Haryati et al, 2024).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam bentuk tindakan kekerasan adalah masalah serius yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Seharusnya, kepolisian bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, namun dalam beberapa kasus, mereka malah melakukan tindakan represif seperti kekerasan fisik, intimidasi, serta penangkapan dan penahanan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan eksternal, budaya organisasi yang permisif terhadap tindakan kekerasan, solidaritas antar anggota yang berlebihan, serta penerapan sanksi yang kurang tegas. Dampaknya, praktik impunitas tetap berlangsung dan kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang komprehensif melalui peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, perbaikan profesionalisme petugas, serta keterbukaan dalam menangani pengaduan masyarakat. Tindakan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembalikan legitimasi kepolisian sebagai penegak hukum yang adil dan bertanggung jawab.

REFERENCES

Amelia, L. (2025). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara. JURNAL ATRIBUSI HUKUM, 1(1), 15-35.

Amnesty International Indonesia. (2024, Juni 26). Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan. Diakses dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/

Azahwa, S., Fitri, Z. M., & Wijaya, E. (2025). Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja polisi sebagai tantangan bagi implementasi good policing governance. Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus, 2(1), 80–90.

Bego, K. C., Fadli, M. A., Putra, I., Lubis, A. F., & Sony, E. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(10), 3785-3789.

Haryati, E., Rosmiati, M., Mustofa, A., MM, J. C., Djajasinga, N. D., Muda, L., Syahadiyanti, L., Suacana, I. W. G., Vanchapo, A. R. 2024. Pengantar Pelayanan Publik. Batam : CV. Rey Media Grafika

Haudan, R. A. F. A., Hafidz Adiwidjaya Alamsyah, & Kamil Fajri Alvaridji Heryanto. (2026). ETIKA PROFESI DAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI TINGKAT POLSEK. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 4(02). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1078

Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, & Wahidullah. (2025). Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2551–2557. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1662

Ismail Ali. (2022). Implementesi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. Legal Journal of Law, 1(1), 1–20. Retrieved from https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9

Iwansyah, & Hoesein, Z. A. (2025). Problematika penegakan kode etik kepolisian sebagai akibat menurunnya integritas Kepolisian Republik Indonesia di masyarakat. Jurnal Retentum, 7(1), 132–144.

Martiar, N. A. D. (2025, 31 Januari). Pemerasan oleh polisi, Kompolnas sebut ada penyalahgunaan celah kewenangan. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/kompolnas-sebut-pemerasan-oleh-polisi-karena-memanfaatkan-celah-pengamat-sebut-persoalan-sistemis

Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL). Jurnal Hukum Statuta, 2(2), 87–97. https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9048

Mulyawan, Rahman. 2016. Birokrasi dan Pelayanan Publik. UnpadPress

Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif (Cetakan pertama). Harfa Creative.

Natania, S., Kristanto, K., Bangas, K. D., & Sulastri, I. (2026). ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 14(2), 45–61. https://doi.org/10.24843/ks.2026.v14.i02.p04

Ni Wayan Friska Winarsi. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(10), 286–296. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.690

Octavia, S. (2025, 30 Juni). Kontras catat 602 kasus kekerasan dalam setahun oleh oknum polisi. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/30/20575411/kontras-catat-602-kasus-kekerasan-dalam-setahun-oleh-oknum-polisi?page=all

Permadi, D., Marpaung, N. P., & Dewi, R. K. (2025). PERAN ETIKA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KEPOLISIAN. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 2(1), 704-713.

Rompas, B. A., Wereh, A. C., & Lumaing, E. Y. (2026). Kajian hukum tentang pertanggung jawaban pidana bagi oknum polisi yang menyalagunakan wewenangnya. Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5(1), 798–808.

Salsabila, S., Husin, B. R., Tamza, F. B., Farid, M., & Riski, S. (2026). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 431-439. https://doi.org/10.63822/s06j3b51

Sesaningrum, S. E., Purnamasari, H., & Yudha, T. (2025). Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian melalui Pelayanan yang Responsif. JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 8(02), 993-958.

Sidiq, S. U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/

Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). Buku ajar tindak pidana korupsi. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ulum, M. C., & Kurniawan, L. J. (2021). Etika Administrasi Publik. Malang : Intrans Publishing.
Wibowo, A., Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., Elizawarda, Indriyanti, D., Hakim, A. L., Kurniadi, Y., Kristianto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Setiawan, E. R., Solin, S. M., & Wijayati, S. (2022). Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (Z. Z. Mutaqin, Ed.). Bandung: Media Sains Indonesia.
Wibowo, A. (2025). Hukum Administrasi Publik. Yayasan Prima Agus Teknik.